

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Para peramu dalam dunia penafsiran lebih identik di isi oleh kalangan laki-laki yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, tak ayal hal tersebut membuat banyak sekali penafsiran yang memberatkan jender yang lain dalam beraktifitas dengan menggunakan legalitas dari ayat suci. Sebaliknya bila kalangan yang meramu penafsiran Al-Qur'an adalah perempuan terkesan menimbulkan penafsiran yang bias jender terhadap kalangan laki-laki, mufasir perempuan baik yang muslimah atau paham feminis pada umumnya akan menimbulkan penafsiran yang lebih mengarah kepada tafsir feminis, seperti diketahui bahwa penafsiran dengan menggunakan paham feminis di dalamnya berisi tentang banyak sekali ayat sterotip jender yang menguntungkan perempuan. Hal tersebut sering terjadi dikalangan tafsir berpaham feminis sebelum munculnya mufasir muslimah baru yang datang dan menafsirkan Al-Qur'an tanpa menggunakan pemahaman para feminis, mufasir tersebut bernama Karīmān Ḥamzah. Karīmān Ḥamzah merupakan seorang muslimah berkebangsaan Mesir yang muncul kedalam dunia keislaman dengan merintis karirnya terlebih dahulu sebagai seorang jurnalistik. Selain sebagai jurnalisti ketertarikan Karīmān Ḥamzah kedalam dunia keislaman juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan lingkungan ia bergaul yang dikelilingi oleh banyak tokoh agamawan saat itu. Hingga pada akhirnya pada tahun 2010 M/1431 H ia berhasil membuat sebuah maha karya penafsiran dari kalangan perempuan muslimah modern

yang ia beri nama *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Sebagai seorang perempuan yang mampu membuat sebuah karya tafsir tentu pasti mendapat pandangan dari hal layak umum bahwa penafsirannya ini mengandung stereotip bias jender yang menguntungkan kalangan perempuan wabil khusus kalangan perempuan. Namun pandangan tersebut ia bantah dengan mengatakan bahwa *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr Al-Qur'ān* bersih dari isu feminis walaupun ia sendiri merupakan seorang perempuan. Hal ini dapat ditinjau dari ayat-ayat yang membahas terhadap hak-hak perempuan ketika bersama orang lain, antara lain penciptaan perempuan (QS.4:1), peran perempuan dalam keluarga (QS.16:72), menutup aurat (QS.33:59), kepemimpinan perempuan (QS.4:34) dan perizinan perempuan (QS.33:33). Dalam hal ini Karīmān Ḥamzah menyebutkan bahwa bagi wanita harus siap ketika hendak berperan sebagai perempuan, menjaga auratnya agar tidak menimbulkan fitnah, bersiap menjadi seorang istri dan ibu serta mengikuti segala hal yang diatur oleh suaminya. Serta selalu patuh terhadap segala ketentuan yang telah diatur oleh hukum syariat yang dinisbatkan kepada suaminya sebagai seorang kepala keluarga.

2. Penafsiran Karīmān Ḥamzah dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang sering ia jadikan sebagai narasumber untuk bertukar kepala seperti guru spiritualnya Syaikh 'Abd Allāh Al-'Arābī di Universitas Al-Azhar atau para bintang tamu pada acara *talkshow*-nya atau ulama terkemuka dalam masa itu seperti Dr. 'Abd Ḥālim Maḥmūd, Syaikh Al-Khasary, Syaikh Yūsuf Al-Qarḍawī, Muḥammad Al-Gazālī, Dr. Kamal 'Abd' Al-Majīd, Syaikh 'Abd' Al-Basīt 'Abd' Ṣammad, Syaikh Maḥmūd Al-Bannā dan Syaikh Muḥammad Muṭawali Al-

Syarāwi. Selain dari mereka ia juga dibantu oleh otoritas Al-Azhar yang mengutus delegasi khusus guna membantu Karīmān Ḥamzah dalam membuat *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr Al-Qur'ān* yang diisi oleh Sayyid Muhammad 'Ali, 'Abd al-'Azīz al-Nājjār, 'Umar Syarīf, 'Abd al-Rahmān Abū al-Azīm, 'Umar Ḥasyīm dan Syaikh 'Abdul Basīṭ al-Zāhir.

3. Penerapan hak-hak perempuan versi penafsiran Karīmān Ḥamzah dalam memecahkan isu hak-hak perempuan yang sering terjadi dikalangan masyarakat terkesan dapat dengan mudah dilaksanakan oleh kalangan perempuan. Karena pada dasarnya penafsiran ayat tentang hak perempuan yang dituturkan oleh Karīmān Ḥamzah merupakan term fikih klasik yang mengatur para umat Perempuan untuk selalu patuh terhadap hukum Islam. Disamping dari itu Karīmān Ḥamzah pula memberikan beberapa pendapat yang bias membebaskan Perempuan dalam beraktifitas seperti ketika seorang perempuan ingin keluar rumah ia diperbolehkan untuk keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu tetapi cukup dengan memberitahu bahwa ia sedang memiliki kebutuhan yang harus dikerjakan diluar, terlebih Karīmān Ḥamzah membebaskan terhadap Perempuan seperti apapun asalkan masih sesuai dengan standar hukum Islam dan tidak berlaku, bergaya dan berdandan seperti wanita jahiliyah. Serta Karīmān Ḥamzah tidak terlalu mengambil banyak sekali pendapat para mufasir lain, ia menganggap bahwa semakin banyak pendapat yang dikutip maka semakin banyak pula timbul permasalahan yang baru dikemudian hari.

**B. Saran**

Penulis dengan sadar dan berlapang dada akan menerima kehadiran komentar terhadap karya tulis ini. Kehadiran saran-saran tersebut sudah pasti memiliki sifat yang bertujuan untuk membentuk dan membangun dalam memahami *Al-Lu'lu' Wa al-Marjān Fī Tafsīr Al-Qur'ān* karya Karīmān Ḥamzah serta menjadi bahan rujukan atau bahan bandingan bagi penelitian selanjutnya.